

Research Article

## Manajemen Keuangan Keluarga Menurut Konsep Islam

Dewi Kartika<sup>1</sup>, Hasbi Indra<sup>2</sup>, Indupurnahayu<sup>3</sup>

1. Universitas Ibn Khaldun Bogor, Jawa Barat, dewi.kartika331@gmail.com
2. Universitas Ibn Khaldun Bogor, Jawa Barat, hasbi.indra@uika-bogor.sc.id
3. Universitas Ibn Khaldun Bogor, Jawa Barat, indupurnahayu@uika-bogor.ac.id

Copyright © 2023 by Authors, Published by Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

Received : February 20, 2023

Revised : March 26, 2023

Accepted : May 23, 2023

Available online : June 01, 2023

**How to Cite:** Dewi Kartika, Hasbi Indra, and Indupurnahayu. 2023. "Manajemen Keuangan Keluarga Menurut Konsep Islam". *Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 9 (2):471-81. [https://doi.org/10.31943/jurnal\\_risalah.v9i2.539](https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v9i2.539).

**Abstract.** A lasting and harmonious marriage is the hope of every family. However, the journey of the household does not always go according to the goals of the household. Problems are often found which, if not addressed immediately, can lead to disputes and lead to divorce. Among the problems faced are economic and family financial problems. Therefore, it takes a family financial management to overcome these problems. As a Muslim family, family financial management must comply with religious sharia guidelines. On this basis, it is necessary to conduct research on family financial management according to Islamic concepts. It is intended that every Muslim family in daily life has the ability to manage family finances according to the Shari'a. The research method used is descriptive qualitative research method with literacy studies. There are several principles in implementing family financial management and how to manage spending in Muslim families. In this study there are also several steps that must be taken in family financial management. The conclusion that can be drawn from this study is that family financial management is largely determined by the perspective of a family. According to the Islamic concept, family financial management must be guided by sharia provisions with the sole intention of worshipping Allah Swt.

**Keywords:** Management; finance; family.

**Abstrak.** Perkawinan yang langgeng dan harmonis merupakan harapan setiap keluarga. Namun dalam perjalanan rumah tangga tidak selamanya berjalan sesuai tujuan rumah tangga. Sering ditemukan permasalahan yang apabila tidak segera diatasi, akan dapat menyebabkan perselisihan dan berujung pada perceraian. Diantara masalah yang dihadapi adalah masalah ekonomi dan keuangan keluarga. Oleh karena itu dibutuhkan suatu manajemen keuangan keluarga untuk mengatasi masalah tersebut. Sebagai keluarga muslim, manajemen keuangan keluarga harus sesuai dengan tuntunan syariah agama.

Atas dasar tersebut, maka perlu dilakukan penelitian mengenai manajemen keuangan keluarga menurut konsep Islam. Hal ini bertujuan agar setiap keluarga muslim dalam kehidupan sehari-hari memiliki kemampuan dalam manajemen keuangan keluarga sesuai syariat. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan studi literasi. Terdapat beberapa prinsip dalam menerapkan manajemen keuangan keluarga serta bagaimana mengatur pembelanjaan pada keluarga muslim. Pada penelitian ini terdapat pula beberapa langkah yang harus dilakukan dalam manajemen keuangan keluarga. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah manajemen keuangan keluarga sangat ditentukan oleh cara pandang yang dimiliki suatu keluarga. Menurut konsep Islam, manajemen keuangan keluarga harus berpedoman pada ketentuan syariah dengan niat semata untuk beribadah kepada Allah Swt.

**Kata kunci:** Manajemen; keuangan; keluarga.

## PENDAHULUAN

Janji kuat, *mitsaqan ghalizhan* yang disebutkan tiga kali dalam Al-Qur'an terdiri dari janji antara Allah Swt dengan para Rasul-Nya yaitu dalam Q.S. Al-Ahzab ayat tujuh, janji antara Nabi Musa a.s. dengan umatnya dalam Q.S. An-Nisa ayat 154 dan janji perkawinan dalam Q.S. An-Nisa ayat 21. Fakta ini mengisyaratkan bahwa bagi umat muslim, janji antara sepasang suami istri yang terikat dalam suatu ikatan perkawinan merupakan janji suci kepada Allah Swt, setara dengan janji Allah Swt kepada para Rasul-Nya, dan janji Nabi Musa a.s. kepada kaumnya. Suatu perkawinan harus sah secara hukum agama dan sesuai dengan tuntunan Allah Swt. Setiap pasangan suami istri harus memiliki kesadaran untuk sama-sama menjaga diri, karena setiap tindakan akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Swt dan Allah Swt mengetahui setiap tindakan mereka. Sebagaimana perkataan Nabi Muhammad saw dalam hadis:

**فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ**

*Bertakwalah kalian semua kepada Allah dalam memperlakukan para istri. Sesungguhnya kalian telah meminang mereka dengan Amanah Allah dan menghalalkan fajri mereka dengan kalimat Allah... (HR. Muslim).*

Perkawinan yang baik dan langgeng merupakan harapan bagi setiap pasangan suami istri. Untuk mewujudkan perkawinan yang baik di dalam suatu keluarga, harus senantiasa diliputi dengan nilai-nilai keagamaan, saling berkasih sayang, reproduksi, memberi perlindungan, pendidikan, memenuhi kebutuhan ekonomi dan memiliki fungsi sosial budiya. Dalam perjalanan hidup rumah tangga, tidak selamanya berlangsung lancar dan mudah. Ada kalanya ditemui tantangan dan lika liku kehidupan yang dapat menggoyahkan perkawinan sehingga fungsi keluarga tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini sering dihadapi oleh pasangan muda pada masa awal perkawinan, yang apabila tidak mampu dihadapi dengan baik maka akan dapat menghancurkan bahtera perkawinan (Bustan, 2017).

Konflik yang terjadi dalam perkawinan merupakan salah satu penyebab terjadinya perceraian pada masyarakat. Konflik yang terjadi dalam suatu keluarga biasanya terjadi karena permasalahan ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kurangnya kebersamaan dalam keluarga, kurang terjadi komunikasi antara pasangan suami istri, dan lain-lain. Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang dapat menyebabkan perceraian tersebut, maka diperlukan suatu upaya pencegahan (Subhardini, 2020).

Angka perceraian yang terjadi di Indonesia menurut laporan Statistik Indonesia pada tahun 2021 mencapai angka 447.743. Angka perceraian pada tahun sebelumnya mencapai angka 291.677 kasus, ini berarti mengalami peningkatan sebesar 53,50 persen. Pemicu utama perceraian tersebut adalah terjadinya perselisihan atau konflik rumah tangga dan masalah ekonomi (Annur, 2022).

Permasalahan ekonomi merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan konflik pada suatu rumah tangga. Masalah ekonomi dapat terjadi salah satunya disebabkan

kurangnya pengetahuan dan pemahaman keluarga dalam mengelola keuangan keluarga. Manajemen keuangan keluarga perlu sedini mungkin diketahui dan dipahami agar dapat diterapkan sejak masa awal pernikahan. Hal ini bertujuan agar kehidupan rumah tangga dapat dikelola dengan baik untuk menghindari timbulnya masalah perekonomian keluarga. Masalah perekonomian pada suatu keluarga dapat menjadi pemicu munculnya perselisihan suami istri dan dapat berujung pada perceraian.

Menurut Budisantoso dan Gunanto, (2010), agar pengelolaan keuangan keluarga dapat dilakukan secara efektif dan efisien serta membawa manfaat, maka materi tentang manajemen keuangan keluarga sedini mungkin dapat disampaikan kepada setiap keluarga. Hal ini dilakukan agar masalah manajemen keuangan keluarga dapat diterapkan sejak awal pernikahan. Berapa pun penghasilan dalam suatu keluarga, akan selalu dirasakan kurang apabila tidak disertai dengan pengetahuan dan penerapan manajemen keuangan keluarga yang baik. Keberhasilan dalam mengelola keuangan tidak tergantung dari besarnya pendapatan keluarga, melainkan dari keberhasilan keluarga tersebut dalam mengelola keuangan keluarganya.

Sebagai keluarga muslim, manajemen keuangan keluarga tidak hanya sebatas bagaimana mengelola keuangan keluarga tanpa memahami dan berlandaskan pada nilai-nilai agama Islam yang menjadi pegangan dalam segala aspek kehidupan rumah tangga. Nilai-nilai Islam harus merasuk dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan keluarga. Pada saat ini di kalangan masyarakat sering terjadi pembatasan wilayah keislaman yang hanya diterapkan sebagai acara ritual ibadah tanpa menyertakannya dalam berbagai aktivitas kehidupan keluarga. Masih dijumpai rumah tangga Islam yang tidak diwarnai keindahan syariah Islam. Hal ini perlu diatasi karena salah satu yang menjadi fungsi keluarga adalah basis moral bagi seluruh penghuninya.

Atas dasar pemikiran tersebut, penulis tertarik untuk meneliti masalah dengan judul Manajemen Keuangan Keluarga Menurut Konsep Islam. Tujuannya adalah agar setiap keluarga muslim memahami dan mampu mengelola keuangan keluarga sesuai syariat Islam dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari. Hal ini terutama agar kehidupan rumah tangga keluarga muslim dapat terhindar dari masalah perekonomian, kehidupan rumah tangganya dapat bernilai ibadah dan mendatangkan berkah dan pahala di sisi Allah Swt.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan studi literasi. Penelitian dilakukan dengan melakukan pengumpulan data yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari Al-Qur'an dan hadis, serta jurnal-jurnal terkait penelitian yang telah dipublish secara nasional. Data sekunder bersumber dari buku-buku, serta referensi lainnya terkait topik dan tema yang dibahas. Langkah selanjutnya adalah menarik hubungan antara data-data literasi yang ada dengan tema dan tujuan penelitian. Analisis data dilakukan dengan metode analisis isi atau *content analysis* agar dapat diketahui karakteristik data untuk dapat sampai pada kesimpulan penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Keyakinan bahwa hanya Allah Swt yang menjadi pemberi dan penjamin rezeki setiap umat-Nya harus menjadi landasan manajemen keuangan keluarga muslim. Dalam memenuhi kebutuhan keluarga yaitu dengan melakukan usaha dengan niat beribadah kepada Allah Swt guna memperoleh penghasilan yang halal dan baik. Hal ini bertujuan untuk membawa keberkahan dalam keluarga.

Menurut (Tamanni, L dan Mukhlisin, 2018) terdapat tujuh prinsip keuangan yang harus diterapkan dalam mengelola keuangan keluarga menurut konsep Islam, yaitu:

1. Niat yang benar

Meluruskan niat semata-mata hanya untuk meraih ridho Allah Swt merupakan langkah utama yang harus dilakukan setiap keluarga muslim. Semua kegiatan yang dilakukan, semata-mata bukan karena ambisi dunia. Sifat qana'ah dan lapang dada akan menumbuhkan kesadaran bahwa terdapat campur tangan Allah dalam hidup kita, yang merupakan kunci ketentraman hidup.

2. Halal dan baik

Harta yang berkah merupakan wujud ketaatan seorang hamba kepada Sang Khalik. Rambu utama untuk memperoleh harta yang berkah adalah halal dalam finansial. Selain halal, harta yang dikonsumsi keluarga juga harus memenuhi kriteria baik atau *thayyib*. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S. al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

*Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.*

Banyaknya kejadian tragis yang terjadi di masyarakat bermula dari kurangnya keberkahan dalam harta mereka yang disebabkan tidak halal dalam cara memperolehnya. Rezeki yang halal dianggap merupakan konsep normatif yang terjadi pada masa dahulu. Pada masa modern saat ini, semakin berkurang kepedulian terhadap sumber nafkah yang halal. Hal ini dapat dilihat dari semakin maraknya kasus kecurangan, suap, korupsi, penyalahgunaan jabatan dan wewenang, dan lain-lain.

3. Bekerja keras dan mulai awal pagi

Bekerja keras dan memulai aktivitas di awal pagi merupakan langkah yang baik untuk dapat meraih ketenangan dan keberkahan Allah Swt. Kebiasaan bangun pagi dan memulai aktivitas di awal pagi akan menumbuhkan semangat hidup yang sehat dan meningkatkan produktivitas serta menjauhkan dari rasa malas. Langkah ini akan mempermudah proses sakinah finansial.

Petunjuk Allah Swt agar umat-Nya senantiasa bekerja keras sebagaimana terdapat dalam Q.S. At-Taubah ayat 105 yang Artinya adalah:

*Katakanlah (Nabi Muhammad), "Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan.*

Bekerja merupakan syarat agar manusia dapat eksis dalam kehidupannya. Bekerja harus giat dan penuh semangat, apapun pekerjaan yang digeluti. Pekerjaan apapun jika diniatkan dan diusahakan dengan baik, maka Allah Swt akan memberi hasil yang baik sesuai apa yang diusahakan. Jangan pernah kecewa dengan pekerjaan yang dimiliki dan berpikir bahwa Allah tidak adil. Hal ini dapat menyebabkan seseorang menjadi kufur atas nikmat yang dimiliki termasuk apa yang menjadi pekerjaannya.

4. Silaturahmi

Silaturahmi merupakan salah satu amal shalih yang dapat mendatangkan keberkahan dalam hidup manusia. Dengan silaturahmi akan terjalin hubungan baik dengan setiap orang, baik yang masih memiliki hubungan kekerabatan maupun yang tidak. Hal ini sesuai dengan firman Allah Q.S. an-Nisa ayat pertama yang artinya:

*Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.*

Menurut Amrullah (2005) ayat tersebut dapat ditafsirkan bahwa dari yang satu yaitu Nabi Adam as, dijadikan jodohnya. Dari diri yang satu dibagi menjadi dua, sebagian lelaki sebagian menjadi perempuan. Dari lelaki dan perempuan tersebut terjadi perkawinan dan berketurunan yang tidak ada putus-putusnya dan bertebaran di muka bumi. Supaya kesatuan tetap terpelihara maka hendaklah bertakwa kepada Allah Swt dan saling berkasih sayang. Harus diingat bahwa semua manusia berasal dari satu, yang dipertemukan oleh akal dan budi, dan satu Tuhan yang menjadi pengawas yaitu Allah Swt.

#### 5. Menunaikan hak Allah

Setiap harta yang dimiliki manusia, terkandung hak-hak orang lain di dalamnya. Hak-hak tersebut di antaranya adalah hak kaum yang lemah, seperti fakir miskin, orang tua dan anak yatim. Dengan menyalurkan zakat, infak dan sedekah, maka atas hak ini bisa ditunaikan. Mekanisme yang mengatur pengumpulan dan penyalurannya sudah diatur secara syariah untuk memastikan keadilan di dalam kehidupan umat muslim.

Zakat, infak dan sedekah, merupakan sebagian amalan yang dapat menghantarkan keberkahan dalam harta. Rezeki yang tidak berkah karena masih adanya hak-hak orang lain yang belum ditunaikan, akan terasa cepat habis dan selalu dirasakan kurang. Hal ini juga dapat menyebabkan kurang lancarnya pekerjaan atau usaha yang dilakukan.

#### 6. Muhasabah dan tobat

Terhalangnya rezeki seseorang salah satunya adalah akibat perbuatan salah dan dosa yang dilakukan. Berlaku pula sebaliknya, salah satu faktor yang dapat mendatangkan rezeki adalah istighfar dan tobat. Dosa-dosa kecil dapat digugurkan dengan memperbanyak istighfar, sedangkan dengan tobat yang disertai dengan penyesalahan yang sebenar-benarnya (*taubatan nasuha*), diharapkan dapat menggugurkan dosa-dosa besar.

#### 7. Bersyukur

Banyak nikmat Allah Swt yang dinikmati umat muslim setiap hari. Nikmat tersebut tidak hanya yang tampak dan dapat dirasakan, melainkan termasuk nikmat-nikmat yang diperoleh setiap hari dan harus disyukuri. Misalnya nikmat udara, nikmat berkumpul dengan keluarga, dan nikmat lain yang Allah Swt berikan kepada hamba-Nya tanpa diminta. Mensyukuri nikmat Allah Swt adalah dengan tidak mengeluh dan tidak mengingkari segala nikmat-Nya. Allah Swt berfirman dalam Q.S. Ibrahim ayat tujuh yang artinya:

*(Ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), sesungguhnya azab-Ku benar-benar sangat keras.*

Menurut As-Sa'di (2007), Rasulullah sebagai utusan Allah Swt menghimbau kepada kaumnya agar mensyukuri nikmat-nikmat Allah Swt. Dengan bersyukur maka Allah Swt akan menambah nikmat-Nya. Dan jika mengingkari nikmat Allah, maka akan menerima azab yang sangat pedih. Di antara bentuk siksa-Nya adalah lenyapnya nikmat yang telah dicurahkan Allah Swt. Pada hakikatnya, bersyukur merupakan pengakuan hati atas nikmat-nikmat Allah dan menyanjung Allah atas segala nikmat yang ada dan menggunakannya dengan keridhaan Allah Swt. Hal ini berlawanan dengan pengingkaran yang dilakukan atas nikmat-nikmat yang telah Allah Swt limpahkan.

Menurut Muhammad (tt), prinsip keyakinan dalam manajemen keuangan keluarga Islami adalah bahwa yang menjadi penentu dan pemberi rezeki adalah Allah Swt semata. Usaha memenuhi kebutuhan keluarga diniatkan sebagai ibadah yang khusus. Setiap pengeluaran atau pembelanjaan dalam keluarga, adalah dengan mengelola harta yang halal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Syariat Islam mengatur beberapa pembelanjaan bagi keluarga muslim, yaitu:

1. Komitmen pemenuhan kebutuhan dana adalah kewajiban suami

Suami mempunyai kewajiban untuk mencari nafkah keluarga, yaitu untuk istri dan anak-anaknya, sesuai kebutuhan dan batas kemampuannya. Hal ini sesuai firman Allah Swt dalam Q.S. At-Thalaq ayat tujuh yang artinya:

*Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.*

Allah Swt menentukan nafkah sesuai kondisi suami sebagaimana terdapat dalam kalimat hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Hal ini bermakna bahwa orang yang kaya dan mampu harus memberi nafkah sesuai ukuran kemampuannya dan tidak dapat disamakan layaknya orang yang miskin. Dan bagi orang yang disempitkan rezekinya maka disesuaikan dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Allah tidak memikulkan beban seseorang sesuai dengan kadar kesanggupannya. Hal ini sesuai dengan hikmah dan rahmat Allah Swt dengan menempatkan sesuatu sesuai kadar dan ukurannya dan memberikan keringanan bagi yang kurang mampu. Allah Swt tidak membebani bagi jiwa selain sebatas kesanggupannya dalam hal nafkah dan yang lainnya (As-Sa'di, 2007).

2. Kewajiban untuk menafkahi orang tua yang membutuhkan

Salah satu kewajiban anak adalah memberi nafkah orang tuanya yang sudah lanjut usia, sebagai bentuk perbuatan baik kepada orang tua, sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S. Al-Isra ayat 23 yang artinya:

*Dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak dengan sebaik-baiknya.*

Menurut As-Sa'di (2007), ayat ini menyuruh untuk berbakti kepada kedua orang tua dengan melakukan kebaikan dalam perkataan maupun perbuatan. Berkat orang tua, seseorang dapat terlahir di dunia. Orang tua telah membesarkan anak-anaknya dengan rasa cinta sehingga anak wajib berbakti kepada orang tuanya.

Kewajiban untuk menafkahi kedua orang tua merupakan wujud bakti seorang anak kepada orang tuanya. Hal ini sejalan dengan sabdi Rasulullah saw dalam hadis yang artinya:

*Wahai Rasulullah, apakah amal paling utama?' 'Shalat pada waktunya,' jawab Rasul. Ia bertanya lagi, 'Lalu apa?' 'Lalu berbakti kepada kedua orang tua,' jawabnya. Ia lalu bertanya lagi, 'Kemudian apa?' 'Jihad di jalan Allah (HR. Bukhari).*

Menurut An-Nawawi (2011), hadis ini merupakan dalil yang menjelaskan tentang keutamaan melakukan kebaikan kepada kedua orang tua. Baik melalui perbuatan, ucapan, dengan harta sesuai kemampuan, serta bertawakal kepada Allah Swt dengan segenap kemampuan. Kebalikan dari *al-birr* adalah durhaka atau *al-uqûq*. Nabi saw mengatakan bahwa derajat berbuat kebaikan kepada kedua orang tua merupakan pembuka dari derajat jihad.

3. Istri boleh membantu keuangan suami

Seorang istri boleh membantu suami untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Hal ini dianjurkan dalam Islam sebagai salah satu bentuk *ta'awun 'ala birri wattaqwa*, yaitu saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.

4. Menjadi tanggung jawab istri untuk mengatur keuangan rumah tangga

Kewajiban suami untuk mencari nafkah keluarga dengan cara yang halal, dan menjadi tanggung jawab istri untuk mengatur belanja dan konsumsi keluarga, dalam mewujudkan lima tujuan syariat agama Islam. Hal ini dalam rangka memelihara agama, akal, kehormatan, jiwa dan harta.

Menurut Indra (2017), merupakan tugas istri dan merupakan salah satu hak suami terhadap istrinya untuk memelihara harta dan kehormatan suami. Sesuai hadis nabi, seorang istri dikatakan salimah apabila memenuhi tiga syarat. Pertama yaitu jika seorang suami memandang istrinya, maka akan membahagiakan bagi suami. Kedua, istri yang mentaati suami apabila diperintah oleh suami. Ketiga adalah seorang istri yang apabila suaminya tidak berada di sisinya maka akan menjaga harta dan kehormatan suami. Harta dapat berupa kehormatan diri suami, sebagai simbol dari harta suami. Harta dapat pula berarti materi yang diupayakan oleh suami. Harta dapat pula berarti anak-anak untuk dilindungi dan dijaga oleh istri.

5. Istri berkewajiban untuk hemat dan ekonomis

Dalam mengelola keuangan rumah tangga, seorang istri berkewajiban untuk melakukan penghematan dan bersikap ekonomis. Seorang istri harus mampu menerima dan mengelola apa yang dimiliki. Sebagai muslim harus merasa cukup dengan rezeki dan menerima apa pun yang Allah beri.

6. Keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran yang manfaat

Seorang istri tidak boleh membebani suami dengan kebutuhan dana di luar kemampuan yang dapat dilakukan oleh suami. Istri harus dapat memilah skala prioritas dalam mengelola keuangan keluarga. Hal ini harus dilakukan agar pengeluaran dapat sesuai dengan penghasilan suami, tidak bersifat boros dan konsumtif.

Islam menganjurkan umatnya untuk berusaha dan bekerja secara maksimal. Hasil usaha yang dilakukan juga harus dikeluarkan untuk tujuan yang baik dan mendatangkan manfaat. Dalam mengelola keuangan keluarga muslim, harus berorientasi pada pola konsumsi islami, yaitu yang memang dibutuhkan dan mendatangkan manfaat. Hal ini akan mendorong untuk belanja sesuai kebutuhan dan membutuhkan apa yang bermanfaat.

7. Skala prioritas pengeluaran

Pengeluaran rumah tangga muslim harus diprioritaskan untuk pembelian kebutuhan yang bersifat pokok sehingga sesuai dengan tujuan syariat Islam. Ada tiga jenis kebutuhan rumah tangga yaitu yang pertama adalah kebutuhan primer. Kebutuhan ini merupakan nafkah-nafkah pokok dalam rumah tangga yang dapat mewujudkan lima tujuan syariat, yaitu memelihara jiwa, akal, agama, keturunan dan kehormatan. Kedua yaitu kebutuhan sekunder. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang memberikan kemudahan hidup dan terhindar dari kesulitan. Kebutuhan ini tidak perlu dipenuhi sebelum pemenuhan kebutuhan primer. Ketiga yaitu kebutuhan pelengkap. Kebutuhan ini akan menambah kebaikan dan kesejahteraan hidup manusia. Kebutuhan ini merupakan pelengkap dari kebutuhan primer dan sekunder.

Prioritas kebutuhan harus diberlakukan dengan lebih ketat terutama dalam kondisi ekonomi keluarga yang masih jauh dari kecukupan. Kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, tempat tinggal, kesehatan dan pendidikan harus mendapat prioritas utama dibanding kebutuhan lainnya. Kebutuhan pokok tidak harus yang mahal, namun disesuaikan dengan keuangan yang ada. Harga yang mahal belum tentu lebih baik. Berbagai hal yang belum perlu diadakan, hendaknya dihindari atau ditunda saat pembeliannya. Skala prioritas dalam pemenuhan atau pengadaan kebutuhan secara konsisten harus ditegakkan dalam suatu

keluarga, sehingga akan mampu mencegah dan menekan tindakan boros dan harta yang ada menjadi sia-sia atau mubazir (Takariawan, 2011).

#### 8. Bersikap pertengahan dalam pembelanjaan

Sikap pertengahan diajarkan dalam agama Islam. Hal ini berlaku pula dalam manajemen pembelanjaan, yang tidak berlebihan dan tidak pula terlalu ketat. Sikap berlebihan dapat merusak jiwa, harta dan masyarakat. Sedangkan sifat terlalu ketat atau kikir merupakan sikap yang dapat menimbun, memonopoli dan menyebabkan mubazirnya harta. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S. Al-Furqon ayat 67 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

*Dan, orang-orang yang apabila berinfak tidak berlebihan dan tidak (pula) kikir. (Infak mereka) adalah pertengahan antara keduanya.*

Menurut As-Sa'di (2007), yang dimaksud dengan orang-orang yang apabila membelanjakan, yaitu membelanjakan berupa nafkah yang wajib dan yang sunnah, mereka tidak berlebih-lebihan, tidak melebihi batas yang dapat mengakibatkan perbuatan *tabdzir* yaitu menghambur-hamburkan. Tidak pula termasuk kikir yang menyebabkan terjerumus dalam sifat kikir dan pelit sehingga mengabaikan hak-hak yang bersifat wajib. Dan pembelanjaan itu antara yang demikian, yaitu antara sikap yang berlebih-lebihan dan sikap kikir, yaitu di tengah-tengah. Mereka mengeluarkan pembelanjaan yang wajib seperti zakat, kaffarat, kebutuhan wajib dalam hal-hal yang pantas dengan cara yang pantas pula. Hal ini tanpa membahayakan diri sendiri dan orang lain, dan mencerminkan sikap seimbang dan sederhana.

Sesuai aturan syariat sebagaimana diungkapkan dalam ayat di atas, maka sudah seharusnya setiap keluarga muslim untuk mengatur pembelanjaan secara bijaksana dan bersikap pertengahan, sesuai asas manfaat dengan tidak berlebih-lebihan yang menyebabkan pemborosan dan tidak pula pelit sehingga mengabaikan yang wajib. Dengan melaksanakan pembelanjaan sesuai syariat, akan semakin mendekatkan pada rahmat Allah Swt. Allah Swt akan melipatgandakan pahala dan berkah-Nya, sehingga keluarga tersebut dapat menyimpan kelebihan pembelanjaannya dengan menyimpan dan menabungnya untuk menjaga kelangsungan hidup keluarga dan mencapai tujuan keluarga.

Setiap keluarga memiliki tujuan keuangan keluarga, dan untuk mencapainya diperlukan manajemen keuangan keluarga yang efisien dan efektif. Menurut Masassya (2002), langkah-langkah manajemen keuangan keluarga terdiri dari:

##### 1. Perencanaan keuangan keluarga

Perencanaan merupakan aspek penting dalam manajemen keuangan keluarga, namun banyak ditemukan keluarga yang mengabaikannya. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai manajemen keuangan keluarga. Hal-hal yang perlu dilakukan dalam proses perencanaan ada lima. Pertama, pendataan nilai kekayaan bersih yang dimiliki (asset yang dimiliki, utang dan modal). Kedua, menentukan tujuan keuangan keluarga baik jangka pendek, menengah dan panjang. Ketiga, alokasi pendapatan keluarga yang dibagi menjadi empat pos yaitu konsumsi, pelunasan cicilan utang, menabung dan investasi plus asuransi. Keempat, melakukan evaluasi tingkat kesesuaian dan penyesuaian kembali.

##### 2. Alokasi dana

Alokasi dana dari penghasilan per bulan dapat dibagi menjadi tiga bagian. Pertama, anggaran belanja yang merupakan pengeluaran rutin bulanan. Kedua, tabungan. Ketiga, investasi.

##### 3. Pelaksanaan keuangan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu dengan menggunakan sistem amplop, dengan menggunakan buku kas, dengan sistem kas keluarga dan dengan sistem pembukuan keuangan.

#### 4. Evaluasi keuangan

Evaluasi keuangan keluarga dapat dilakukan dalam beberapa aspek evaluasi. Pertama yaitu melakukan evaluasi terhadap penerimaan atau cash in flow, untuk mengetahui asal penerimaan keuangan tersebut. Kedua, evaluasi terhadap pengeluaran atau cash out flow terkait posisi asset dan utang. Ketiga, evaluasi terhadap pertumbuhan asset yang merupakan asset bersih setelah dikurangi seluruh hutang.

Dalam mengelola keuangan keluarga, setelah melakukan perencanaan, penganggaran dan pengeluaran atau pembelanjaan rumah tangga, pada setiap tahun akan diperoleh hasil apakah keuangan keluarga mengalami surplus atau defisit keuangan. Menurut Tamanni, L dan Mukhlisin, (2018), kondisi surplus akan terjadi jika jumlah pengeluaran keluarga dapat ditekan sehingga terjadi kelebihan sejumlah uang dalam pendapatan keluarga. Sebaliknya kondisi defisit akan didapat jika pendapatan keluarga tidak mampu menutupi pengeluaran keluarga.

##### 1. Mengelola surplus

Untuk mengelola kelebihan dana yang ada, suatu keluarga dapat menyimpan dan mengelola dana tersebut dengan cara:

###### a. Menabung

Menabung tidak harus menunggu terjadinya surplus pada akhir tahun anggaran. Menabung dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Menabung dapat dilakukan secara tradisional di rumah, dan dapat pula pada lembaga-lembaga keuangan baik bank maupun non bank seperti koperasi, pegadaian, dan lain-lain. Dengan menabung, maka dapat digunakan untuk mewujudkan rencana keluarga.

###### b. Investasi

Jenis investasi dilakukan dengan tujuan agar dana berlebih yang dimiliki dapat lebih bernilai manfaat. Jenis investasi dapat dilakukan dalam bentuk emas, deposito atau saham dengan index syariah karena tidak mengandung riba, atau pun berinvestasi dengan melakukan kegiatan usaha seperti membeli rumah atau kos-kosan yang dapat disewakan (Anggraini et al., 2017).

##### 2. Mengurangi defisit

Neraca keuangan keluarga tidak selamanya mengalami mengalami kelebihan dana atau seimbang. Sering terjadi kekurangan atau deficit dalam keuangan keluarga. Defisit keuangan keluarga dapat disebabkan karena dua hal. Pertama pendapatan yang mengalami penurunan. Kedua pengeluaran yang lebih besar dari biasanya.

Terdapat tiga cara dalam mengurangi defisit. Pertama yaitu dengan berusaha meningkatkan pendapatan. Ini dapat dilakukan dengan mencari tambahan pendapatan keluarga, misalnya dengan melakukan penjualan asset, berjualan makanan, sembako atau kebutuhan hidup sehari-hari lainnya. Kedua dengan cara mengurangi pengeluaran dan pembelanjaan keluarga. Ini dilakukan untuk pembelanjaan yang bukan merupakan kebutuhan pokok keluarga, misalnya kebutuhan pelengkap dan kurang begitu diperlukan untuk kehidupan pokok sehari-hari. Ketiga, merupakan cara terakhir yang dilakukan adalah dengan melakukan pinjaman.

##### 3. Mengelola utang

Menurut Tamanni, L dan Mukhlisin, (2018), utang adalah jalan terakhir yang dilakukan jika tidak terdapat cara lain untuk menutupi kebutuhan. Terdapat beberapa prinsip dan aturan terkait utang, yaitu:

###### a. Digunakan untuk tujuan yang maslahah

Utang hanya ditujukan untuk tujuan yang maslahah, misalnya untuk biaya pendidikan atau kesehatan. Hindarkan penggunaan utang untuk keperluan yang bersifat konsumtif.

b. Akad tolong menolong bukan komersial.

Dalam Islam, konteks utang digolongkan dalam konteks sosial dan bukan secara ekonomis. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah saw yang artinya:

*Barangsiapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang Mukmin, maka Allâh melapangkan darinya satu kesusahan di hari Kiamat. Barangsiapa memudahkan (urusan) orang yang kesulitan (dalam masalah hutang), maka Allâh Azza wa Jalla memudahkan baginya (dari kesulitan) di dunia dan akhirat (HR. Muslim No. 7028).*

c. Tidak bersifat riba

Salah satu aturan dalam Islam, bahwa utang tidak boleh terdapat unsur riba. Jika utang berupa barang ribawi seperti emas, perak, beras, gandum dan lain-lain, maka harus dikembalikan dalam jenis dan jumlah yang sama. Setiap kelebihan yang ada dalam pengembalian merupakan riba.

d. Tidak dalam jumlah melebihi kemampuan

Utang hanya diperbolehkan dalam jumlah maksimal 35% dari jumlah penghasilan per bulan suatu keluarga. Jumlah maksimal ini mencakup total semua cicilan yang ada dalam satu bulan.

## KESIMPULAN

Cara pandang suatu keluarga sangat menentukan manajemen keuangan keluarga. Manajemen keuangan keluarga menurut konsep Islam berpedoman pada ketentuan syariah Islam berlandaskan keyakinan bahwa hanya Allah Swt sebagai pemberi dan penjamin rezeki hamba-Nya. Manajemen keuangan keluarga Islami dalam pemenuhan kebutuhan keluarga senantiasa melakukan usaha dengan niat ibadah kepada Allah Swt.

## Saran

Perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam antara manajemen keuangan keluarga dengan merujuk pada sumber-sumber hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amrullah, A. A. (2005). *Tafsir Al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD.
- An-Nawawi. (2011). *Riyadhus Shalihin*. Solo: Insan Kamil.
- Anggraini, R., Hasanah, N., & Zakaria, A. (2017). Perencanaan Keuangan Syari'Ah Dalam Upaya Meningkatkan Kemampuan Manajemen Keuangan Keluarga Pada Anggota Majelis Ta'Lim. *Sarwahita*, 14(01), 26–34. <https://doi.org/10.21009/sarwahita.141.04>
- Annur, C. (2022). *Kasus Perceraian Meningkat 53%, Mayoritas Karena Pertengkaran*. <https://doi.org/https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/kasus-perceraian-meningkat-53-mayoritas-karena-pertengkaran>. 30 Juli 2022
- As-Sa'di, A. N. (2007). *Tafsir al-Karim ar-Rahman fi Tafsir Kalam al-Manan*. Jakarta: Pustaka Sahifa.
- Budisantoso dan Gunanto. (2010). *Cara Gampang Mengelola Keuangan Pribadi dan Keluarga*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Bustan, R. (2017). Persepsi Dewasa Awal Mengenai Kursus Pranikah. *JURNAL AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA*, 3(1), 82. <https://doi.org/10.36722/sh.v3i1.199>
- Indra, H. (2017). *Pendidikan Keluarga Islam Membangun Generasi Unggul*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ibnudin, Ibnudin. 2016. "Prinsip Pengelolaan Likuiditas Bank Syariah". *Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 3 (1):70-77. [https://doi.org/10.31943/jurnal\\_risalah.v3i1.41](https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v3i1.41)

- Fauzan, ibnudin Ibnu. 2020. "Implementasi Manajemen Pembiayaan Murabahah Kredit Pemilikan Rumah Pada Bank Btn Syariah Kcps Indramayu". *Risalah, jurnal pendidikan dan studi Islam* 6 (1, March):203-14. [https://doi.org/10.31943/jurnal\\_risalah.v6i1](https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v6i1), March.142.
- Fauzan, Ibnudin. 2019. "The The Thingking Of Islamic Economy In Muhammad Prophet Era (Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Nabi Muhammad)". *Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 5 (1, March):51-61. [https://doi.org/10.31943/jurnal\\_risalah.v5i1](https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v5i1).94.
- Masassya, E. G. (2002). *Cara Cerdas Mengelola Investasi Keluarga*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Muhammad. (n.d.). *Mengelola Keuangan Rumah Tangga Yang Islami*. Pengusahamuslim.Com. Retrieved February 4, 2023, from <https://bit.ly/3bCpZqO>.
- Subhardini, M. (2020). *Dinamika Keluarga Pada Masa Pandemi Covid-19*. Jakarta: UMJ Press.
- Takariawan, C. (2011). *Pernak Pernik Rumah Tangga Islami, Tatanan dan Peranannya Dalam Kehidupan Masyarakat*. Solo: Era Adicitra Intermedia.
- Tamanni, L dan Mukhlisin, M. (2018). *Sakinah Finance: Solusi Mudah Mengatur Keuangan Keluarga Islami*. Solo: Tinta Medina.